



## **P U T U S A N**

Nomor 0187/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer (di Paud KB Helumo), bertempat kediaman di Jalan Taman Sari (kompleks jembatan Polsek) Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, semula bertempat kediaman di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0187/Pdt.G/2015/PA.Gtlo tanggal 31 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada tanggal 25 Desember 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX/33/I/2002 tanggal 25 Desember 2001;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun sampai berpisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a ANAK I, perempuan, umur 12 tahun;
  - b ANAK II, laki-laki, umur 5 tahun;

Sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sudah pacaran dengan perempuan lain dan sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- 5 Bahwa Tergugat gemar mengkonsumsi minuman beralkohol;
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama istri keduanya dengan alamat yang tidak jelas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dan selama itu Tergugat tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;



- 7 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tuanya di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota selatan Nomor XX/33/I/2002 tanggal 25 Desember 2001, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Asni Majamu dan Mini Ma'ruf. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara persidangan dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan Desember 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah punya hubungan (pacaran) dengan perempuan lain dan sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat juga gemar



mengonsumsi minuman beralkohol, lalu pada bulan Maret 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Asni Majamu dan Mini Ma'ruf;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh bahkan telah menikah serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, juga sering minum minuman beralkohol dan telah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi dan sering minum minuman beralkohol dan telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun secara berturut-turut tanpa ada nafkah bahkan tidak ada beritanya, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga sakina, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang artinya berbunyi :

"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;





Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Djufri Bobihu, S.Ag. SH**

**Dra. Hj.St.Masdanah**

**Drs. Mukhlis, MH**

**Panitera Pengganti**

**Miranda Moki, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 195.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)